



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 718 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 265 Tahun 2017 telah dialokasikan dana untuk pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Keputusan Gubernur Nomor 265 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU** : Memberikan bantuan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.818.003.960,00 (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KETIGA** : Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** terlebih dahulu dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasinya oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2017.

- KEEMPAT : Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan yang akan diterima dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan selisihnya untuk kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pos belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- KELIMA : Surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik beserta kelengkapan administrasinya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan secara transfer ke rekening Partai Politik pada Bank DKI, Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional.
- KETUJUH : Terhadap Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dananya bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 718 TAHUN 2017  
Tanggal 4 April 2017

USULAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi Pemilu 2014	Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014	Nilai Per Suara	Jumlah Bantuan Keuangan 2017	
					(Rp)	(perolehan suara pemilu 2014 x nilai per suara)
1	DPW Partai Nasional Demokrat	5	206.117	410		84.507.970
2	DPW Partai Kebangkitan Bangsa	6	260.159	410		106.665.190
3	DPW Partai Keadilan Sejahtera	11	424.400	410		174.004.000
4	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28	1.231.843	410		505.055.630
5	DPD Partai Golkar	9	376.221	410		154.250.610
6	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya	15	592.472	410		242.913.520
7	DPD Partai Demokrat	10	360.929	410		147.980.890
8	DPW Partai Amanat Nasional	2	172.784	410		70.841.440
9	DPW Partai Persatuan Pembangunan	10	452.224	410		185.411.840
10	DPD Partai Hati Nurani Rakyat	10	357.007	410		146.372.870
	Jumlah	106	4.434.156			1.818.003.960

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*(Signature)*

SUMARSONO